



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln. Balombo Ds.Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Kode Pos 96263

**TEKNIK PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI**

TENTANG

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BOALEMO**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga Kajian Akademik Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Daerah Kabupaten Boalemo dapat diselesaikan penyusunannya. Kajian Akademik Pembentukan UPTD merupakan sebuah dokumen akademis yang disusun untuk memberikan informasi tentang kelayakan dan Jenis UPTD yang dapat dibentuk

Balai Latihan Kerja merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang secara operasional akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. Keberadaan Balai Latihan Kerja diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja daerah, yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Atas selesainya kajian akademik ini, saya menciptakan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Semoga, hasil kajian ini bermanfaat dan dapat mendukung kebijakan dan agenda pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Boalemo melalui pembentukan Balai Latihan Kerja Daerah.

Boalemo, Mei 2025

Plt. Kepala Dinas



YAKOP YUSUF MUSA, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196712051991031007

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I: PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang.....

B. Identifikasi Masalah.....

C. Tujuan Penyusunan.....

D. Dasar Hukum.....

BAB II : POKOK PIKIRAN.....

BAB III : MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....

B. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV : PENUTUP.....

1. Simpulan.....

2. Saran.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan ketenagakerjaan ditempatkan sebagai Urusan Wajib Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada Lampiran UU Pemda Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan urusan bidang ketenagakerjaan pada sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan Industrial.

Dalam Rancangan Akhir RPJPN menegaskan bahwa salah satu kebijakan Transformasi Ekonomi di Indonesia adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global. Salah satu fokus kebijakannya adalah percepatan untuk pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis pada kebutuhan dan *dual-system*, serta penguatan pelatihan *re-skilling* dan *up-skilling*, serta integrasi *soft skill* bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan pemanfaatan teknologi.

Sedangkan dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Boalemo 2025-2045, salah satu fokus dibidang ketenagakerjaan adalah terwujudnya sistem latihan kerja nasional di Daerah serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja juga dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Boalemo. Selang tahun 2018-2023 TPT Kabupaten Boalemo menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 TPT Kabupaten Boalemo berada pada angka 3,62 persen menurun sebanyak 0,76 persen menjadi 2,86 persen pada tahun 2023, penurunan angka TPT paling rendah (membaik) terjadi pada tahun

2022 yaitu berada pada angka 2,07 persen, sementara kenaikan TPT paling tinggi terjadi pada tahun 2020 berada pada angka 3,66 persen diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kontak langsung antara manusia.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah strategis dan efektif dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo yang secara teknis dan operasional menyelenggarakan program-program pelatihan untuk pengembangan keterampilan dan produktivitas kerja masyarakat. Pembentukan UPT. BLK Daerah dapat menjadi solusi pada ketenagakerjaan di Kabupaten Boalemo. Namun, untuk menilai relevansi dan urgensi pembentukannya maka perlu dilakukan Kajian Akademik yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Untuk Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3448/OTDA pada tanggal 12 Juni 2017 tentang Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

B. Identifikasi Masalah

1. Program pelatihan belum didukung oleh kurikulum pelatihan yang lengkap terstruktur dan terencana untuk mencapai level kompetensi tertentu sehingga proses dan luaran pelatihan yang dilakukan oleh Dinas secara langsung kurang terukur
2. Standarisasi program pelatihan kerja hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana teknis untuk dapat menghasilkan masyarakat usia produktif bersertifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja kabupaten Boalemo ini adalah :

1. Untuk memperoleh kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo;
2. Untuk memperjelas garis komando dan koordinasi terhadap pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
3. Untuk mempermudah perencanaan, tata kelola dan koordinasi program dan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
4. Untuk menciptakan tata kerja organisasi perangkat daerah lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
5. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata Kelola kepegawaian, administrasi umum dan ketatalaksanaan pada UPTD Balai Latihan Kerja.

D. Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4).
 7. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat (2) huruf a ditegaskan bahwa Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara spesifik kewenangan pemerintah daerah yaitu pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 453 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. Sub urusan ini mengatur kegiatan-kegiatan operasional antara lain, yaitu (1) pembinaan lembaga pelatihan kerja, (2) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, (3) penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Unit pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja secara spesifik menyelenggarakan tugas teknis operasional dan kegiatan penunjang tertentu dalam bentuk pelayanan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Boalemo sebagai dinas induk (Regulator) yang dalam pengertian untuk menjamin terkait terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh UPTD sebagai pelaksana teknis operasional sehingga pelaksanaan pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran
 - a) Pelaksanaan teknis operasional pelatihan kerja.
 - b) Kedudukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - c) Arah, pengaturan dan Pembagian tugas dan fungsi antara dinas dan UPTD.
 - d) Penataan kelembagaan UPTD Balai Latihan Kerja kabupaten Boalemo.
2. Jangkauan dan Arah pengaturan
Adapun jangkauan dan arah pengaturan peraturan Bupati ini meliputi;
 - a) Kedudukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - b) Penataan sarana prasarana dan sumber daya UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - c) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat teknis operasional pelatihan kerja.
 - d) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang terdiri atas :

1. Kedudukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2. Susunan organisasi
3. Tugas dan fungsi;
4. Tata kerja

5. Kepegawaian; dan

6. Pembiayaan;

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan Bupati nomor 36 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah kabupaten Boalemo Secara Yuridis perlu dilakukan pembentukan Unit pelaksana teknis daerah Balai Latihan Kerja kabupaten Boalemo dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat kedudukan.

B. Saran

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Mendorong agar rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.